



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENERTIBAN HEWAN/TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi sumberdaya lahan yang mencukupi untuk pengembangan usaha peternakan rakyat yang dapat meningkatkan produksi daging secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendorong pengembangan usaha peternakan rakyat dan dalam rangka harmonisasi serta sinkronisasi program pembangunan daerah maka perlu dilakukan penertiban pemeliharaan hewan/ternak sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha peternakannya tanpa mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu diatur dalam Petunjuk Teknis Operasi Penertiban Hewan/Ternak yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
 - d. bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya sadar hukum dan taat hukum bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah diperlukan konsistensi dalam menerapkan sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor);
6. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban dalam Kabupaten Dati II Kendari;
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha dan Pengawasan Produk dan Sertifikasi Bibit Ternak/Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Besarnya Biaya Retribusi Peternakan Kabupaten Konawe;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati No. 378 dan 522 Tahun 2006 tentang Penertiban Ternak/Hewan Peliharaan yang Berkeliaran dalam Wilayah Kabupaten.
 2. Surat Bupati No 161/184 Tahun 2010 tentang Penanganan Khusus Kegiatan yang Sangat Mendesak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENERTIBAN HEWAN/TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Dinas Pertanian yang diberi tugas tertentu di bidang teknis operasi penertiban hewan/ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
8. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
9. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan Negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
10. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Menciptakan ketertiban umum melalui pemeliharaan hewan/ternak secara tertib dan teratur.
2. Menciptakan kesejahteraan ternak dengan cara talinisasi, atau pengandangan hewan/ternak.
3. Mewujudkan padang penggembalaan umum sesuai potensi sumberdaya lahan yang dimiliki di setiap desa atau kelurahan se Kabupaten Konawe.

Pasal 3

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Ternak sapi, kuda, kerbau, kambing dan babi yang tidak dikandangkan atau tidak digembalakan pada padang penggembalaan masyarakat atau penggembalaan umum yang telah ditetapkan.
2. Hewan peliharaan seperti anjing, kera dan hewan lainnya yang tidak dikerangkeng atau tidak dikandangkan oleh pemiliknya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Susunan Tim Operasi Penertiban Hewan/Ternak bersifat terpadu dengan komposisi sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Pelindung/Penasehat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Konawe2. Wakil Bupati Konawe3. Ketua DPRD Kabupaten Konawe4. Muspida Kabupaten Konawe5. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe |
| 2. Penanggung Jawab | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe2. Kepala Satpol PP Kabupaten Konawe3. Camat se Kabupaten Konawe4. Dan Ramil se Kabupaten Konawe5. Kapolsek se Kabupaten Konawe |
| 3. Pelaksana Koordinator | : | Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Konawe |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Unsur Kodim 1417 Kendari2. Unsur Polres Konawe3. Unsur Dinas PU dan tata Ruang Kab. Konawe4. Unsur BP4K Kabupaten Konawe5. Unsur Bapedalda Kabupaten Konawe6. Unsur Satpol PP Kabupaten Konawe7. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Konawe8. Unsur Bagian Humas Setda Kab. Konawe9. Unsur Bagian Ekonomi Setda kab. Konawe10. Bidang Lingkup Dinas Pertanian Kab. Konawe11. UPTD Lingkup Dinas Pertanian Kab. Konawe12. Kepala Desa dan Kelurahan se Kab. Konawe |

Pasal 5

Pemutakhiran data dilakukan dengan mendata kembali keberadaan dan kepemilikan hewan/ternak yang tidak dikandangkan atau tidak digembalakan pada padang penggembalaan setempat yang ditetapkan.

Pasal 6

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya beternak dengan baik dan benar sesuai teknis budidaya dengan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan gangguan ketertiban umum, melalui :

- a. Penyampaian peraturan yang berlaku terkait penertiban ternak berkeliaran kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Konawe untuk di sebarluaskan kepada segenap lapisan masyarakat di wilayah masing-masing.
- b. Pengumuman keliling melalui mobil penerangan umum secara berkala khususnya di sepanjang jalan raya Negara, Provinsi dan jalan raya Kabupaten.
- c. Pengumuman di media massa melalui radiogram di RRI Kendari secara berkala dan harian/surat kabar

Pasal 7

- (1) Koordinasi aparat pemerintah dengan masyarakat :

Pertemuan koordinasi ini diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe dan DPRD, Muspida, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan masyarakat/peternak.

Pertemuan diharapkan menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat peternak tentang penertiban ternak berkeliaran.

- (2) Koordinasi Pelaksana/Petugas Teknis Operasi :

Pertemuan koordinasi ini menghadirkan petugas teknis unsur-unsur pelaksana operasi untuk keterpaduan teknis pelaksanaan operasi di tingkat lapangan.

Pasal 8

Pada setiap desa atau kelurahan se Kabupaten Konawe diperlukan padang penggembalaan umum minimal 1 ha yang lokasi dan luasnya merupakan kesepakatan aparat desa/kelurahan dengan masyarakat setempat. Lokasi padang penggembalaan umum tersebut disetujui oleh camat dan diusulkan kepada Bupati Konawe untuk ditetapkan sebagai padang penggembalaan umum.

Pasal 9

Setiap kegiatan operasi penertiban didahului dengan konsolidasi tim operasi untuk penyiapan bahan dan peralatan serta sarana pendukung seperti surat penugasan dan kendaraan operasional untuk mengangkut personil dan hewan/ternak tangkapan.

BAB IV

TEKNIS OPERASI PENANGKAPAN

Pasal 10

- (1) Ternak tangkapan dapat dibawa/diangkut ke tempat penampungan hewan tangkapan yang telah disediakan dengan menyertakan berita acara penangkapan yang ditanda tangani pemilik atau aparat pemerintah setempat.
- (2) Ternak berkeliaran yang sulit ditangkap atau membahayakan tim/petugas dapat dibius, dapat ditembak dan dapat dilumpuhkan untuk kemudian dibawa/diangkut ke tempat penampungan hewan tangkapan.

Pasal 11

- (1) Hewan tangkapan yang diangkut oleh tim operasi penertiban ternak ditampung pada tempat yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Konawe atau tempat yang disediakan oleh Camat/Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Segala konsekuensi terhadap hewan selama proses penangkapan dan di tempat penampungan hewan tangkapan menjadi resiko sepenuhnya pemilik ternak/hewan.

Pasal 12

- (1) Hewan/ternak yang tertangkap dikenakan denda/sanksi sebagai berikut :
 - Sapi, kerbau, kuda sebesar : Rp. 250.000/ekor
 - Kambing, anjing, babi sebesar : Rp. 50.000/ekor.
- (2) Hewan/ternak yang tertangkap dan ditampung di tempat penampungan akan dikenakan biaya pemeliharaan sebagai berikut :
 - Sapi, kerbau, kuda sebesar : Rp. 50.000/ekor/hari
 - Kambing, anjing, babi sebesar : Rp. 20.000/ekor/hari.
- (3) Hewan/ternak yang tertangkap apabila sampai 7 (tujuh) hari setelah penangkapan tidak diambil pemiliknya maka ternak tersebut akan dijual, hasil penjualannya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe melalui Dinas Pertanian Kabupaten Konawe.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan operasi penertiban hewan ternak bersumber dari APBD Kabupaten Konawe dan atau sumbangan sukarela yang tidak mengikat, sedangkan sanksi / denda penangkapan akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Pasal 14

Keluaran (output) kegiatan operasi penertiban hewan/ternak adalah berkurangnya ternak/hewan berkeliaran di lingkungan pemukiman, lahan usaha dan jalan raya.

Pasal 15

Hasil (outcome) yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah pemilik hewan/ternak dengan penuh kesadaran dapat mengandangkan hewan/ternak peliharaannya atau menggembalakan secara teratur pada padang penggembalaan umum setempat.

Pasal 16

Kegiatan penertiban hewan/ternak dapat memberikan manfaat (benefit) yaitu :

1. Terciptanya lingkungan yang tertib dan teratur.
2. Kesejahteraan hewan/ternak dapat diciptakan melalui rasa nyaman hewan/ternak dalam kandang dan padang penggembalaan.

Pasal 17

Keberhasilan kegiatan operasi penertiban hewan/ternak diharapkan dapat memberikan dampak (impact) yaitu peningkatan populasi dan produksi ternak yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan hewani dan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian kegiatan dilakukan secara intensif, terarah dan terpadu untuk menghindari eksekusi negatif dari kegiatan operasi.

Pasal 19

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan kendala operasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan selanjutnya.

Pasal 20

Setiap selesai melakukan kegiatan, disusun laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat deskripsi kegiatan dan hasil penertiban hewan/ternak.

Pasal 21

Pembinaan terhadap pemilik ternak tetap dilakukan secara terus menerus melalui penyuluhan dan kegiatan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Selain Tim Operasi di tingkat Kabupaten, maka Camat, Kepala Desa dan Lurah segera membentuk Tim Operasi Penertiban Hewan/Ternak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan melaksanakannya secara berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati tentang operasi penertiban hewan/ternak ini menjadi pedoman oleh semua pihak yang melaksanakan operasi penertiban ternak di Kabupaten Konawe.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 6 - 4 - 2010

BUPATI KONAWA,



H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 6 - 4 - 2010

SEKRETARIS DAERAH,



MUSTARI.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR : 92 .